

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum dimana terdapat peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hukum pidana, tepatnya didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP telah menetapkan pengaturan bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, kemudian KUHP menetapkan tentang pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggarnya, kemudian KUHAP memberikan pengaturan bagaimana prosedural hukum mengenai penanganan perkara pidana di pengadilan. KUHP dan KUHAP memang saling berhubungan didalam melakukan upaya menemukan kebenaran materiil dalam peristiwa pelanggaran terhadap hukum yang terjadi di masyarakat yang masih harus dibuktikan mengenai fakta - fakta mengenai hal tersebut.

Dalam upaya penemuan fakta - fakta hukum atas suatu perkara, pemeriksaan pembuktian menjadi tahapan terpenting dalam rangkaian proses tersebut yang tentunya untuk membuktikan kebenaran terkait tindakan terdakwa sehubungan dengan dakwaan yang disangkakan kepadanya atau dalam artian untuk menemukan bukti - bukti yang sah guna memperoleh fakta - fakta sebelum menjatuhkan putusan dalam penyelesaian perkara. Sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Seringkali ditemukan dalam masyarakat adanya perilaku yang tidak sesuai antara kenyataan dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum atau peraturan yang

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 26-27.

berlaku, hal ini biasa dikenal dengan istilah *Das Solen* dan *Das Sein*. Maraknya peristiwa pidana seharusnya mendorong masyarakat sadar sepenuhnya bahwa kita selaku masyarakat tentunya memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan terhadap perilaku masyarakat sehingga menjadi lebih tertib serta tercapainya keadilan yang setinggi - tingginya. Pada tahun 2022 muncul sebuah peristiwa hukum dimana telah terjadi tindak pidana pelanggaran Pasal 340 KUHP yaitu terkait Pembunuhan Berencana oleh aparat penegak hukum yaitu Ferdy Sambo dengan korban Brigadir Joshua yang juga merupakan seorang aparat penegak hukum. Berikut merupakan kronologi terkait kasus ini :

Pada tanggal 2 Juli 2022, kejadian ini diawali ketika Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pergi menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Putri Candrawathi didampingi oleh 5 orang yaitu Brigadir Joshua, Bharada Richard Elizer, Brigadir Kepala Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Susi. Selanjutnya Brigadir Joshua melihat Putri Candrawathi tertidur di sofa dan ingin memindahkan Putri Candrawathi ke dalam kamar yang dilihat oleh Kuat Ma'ruf lalu membatalkan niatnya karena adanya Kuat Ma'ruf. Lalu tanggal 4 Juli 2022, Ferdy Sambo bersama beberapa orang lainnya kemudian menyusul ke Magelang dalam rangka merayakan hari pernikahannya pada 6 Juli 2022. Pada 7 Juli 2022, Ferdy Sambo langsung kembali ke Jakarta pada pukul 7 pagi, kemudian terdapat kejadian pada sore hari jam 17.30 yang menjadi pemicu yaitu kejadian di kamar Putri Candrawathi yang dilihat dan didengar oleh Kuat Ma'ruf dan Susi yang dikatakan oleh mereka melihat Brigadir Joshua keluar dari kamar Putri Candrawathi. Pada pukul 23.00 WIB, Putri Candrawathi menelepon Ferdy Sambo untuk melaporkan kejadian yang terjadi atas saran Kuat Ma'ruf dengan kondisi menangis dan mengatakan kepada Ferdy Sambo bahwa akan menceritakan secara detail ketika sudah sampai di Jakarta. Pada tanggal 8 Juli 2022, Putri Candrawathi berserta rombongan kembali ke Jakarta melalui jalur darat dan sampai pada sore hari di Jakarta. Ketika rombongan Putri Candrawathi yang terdiri dari Susi, Richard Elizer, Kuat Ma'ruf, Brigadir Joshua dan Ricky Rizal, tiba di Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling

dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Brigadir J yang sebelumnya telah diamankan oleh RR saat di Magelang, atas petunjuk PC senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu FS juga sudah berada di rumah Saguling. Setelah itu, FS menyampaikan niatnya untuk membunuh Brigadir J dengan cara FS meminta bantuan kepada RR akan tetapi RR tidak berani dan memanggil RE dan RE bertemu dengan FS lalu FS memerintahkan RE untuk bertemu dengan Brigadir J dan FS juga menyampaikan perihal RE yang akan melakukan penembakan karena FS berjanji akan melindungi RE dan yang lainnya. FS mempersiapkan sebuah skenario yang disampaikan kepada RE dan RR dengan isi skenario bahwa RE melakukan penembakan karena upaya pembelaan diri. FS dan PC juga melakukan sebuah perbincangan yang membahas terkait CCTV Duren Tiga dan sarung tangan, setelah itu FS kembali dan memberikan kotak amunisi kepada RE dan menyuruh RE untuk mengisi senjatanya yaitu senjata Glock 17. Lalu, RE diminta untuk mengambil senjata Brigadir J dan memberikannya kepada FS. FS beserta yang lainnya bergegas menuju mobil yang dimana Brigadir J sudah ada di dalamnya, perjalanan tersebut menuju ke rumah Duren Tiga 46. Setelah tiba di rumah Duren Tiga 46, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan PC di rumah Duren Tiga 46, FS juga sampai di rumah Duren Tiga 46. FS lalu bertemu RE di bawah dan menyuruh RE untuk mengisi senjata. Saat itu, KM baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46 dan saat ingin keluar bertemu dengan FS di dapur, lalu FS menyuruh KM memanggil Brigadir J dan RR, dan setelah KM memanggil keduanya, tidak lama kemudian, Brigadir J terlebih dahulu masuk, disusul KM dan RR. Begitu Brigadir J masuk, FS langsung memerintahkan RE menembak Brigadir J dan setelah ditembak, korban Brigadir J terjatuh dengan posisi telungkup, lalu FS maju dengan memegang senjata dan menembak ke arah Brigadir J yang dimana RE tidak dapat memastikan berapa jumlahnya lalu FS kembali melakukan tembakan ke arah tembok di atas tangga dan di atas TV ke arah berlawanan dan FS juga meletakan sebuah senjata api di tangan Brigadir J dengan FS memakai sarung tangan hitam.

Seperti perkara pembunuhan berencana dengan korban Brigadir Joshua yang melibatkan Ferdy Sambo dan beberapa orang lainnya, ditemukan beberapa fakta yang perlu dipastikan kebenarannya guna menentukan keputusan hakim dalam menentukan putusan akhir. Adapun hal - hal terkait hal tersebut diantaranya adalah penyebab kematian Brigadir Joshua, yaitu apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau ada indikasi penganiayaan terhadap Brigadir Joshua.

Proses mencari suatu fakta akan suatu perkara, pembuktian tentunya sebagai tahapan pokok yang tujuannya menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dugaan perbuatan yang didakwakan kepadanya sampai pada putusan akhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Disebutkan tegas dalam Pasal 183 KUHAP bahwasannya seorang hakim hanya diperbolehkan memutus perkara tindak pidana dengan sekurang -kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan mengenai alat bukti yang sah, yaitu antara :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kemudian melihat keterkaitan aturan dalam Pasal 183 terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terlihat ketentuan tentang alat bukti yang sah terdapat penjelasan lebih lanjut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan tegas yang dapat menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak sekaligus dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang bersangkutan.²

² Lokas, R, Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Et Societatis*, 3(9), 2015, hlm. 124-126.

Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tentunya akan dilakukan pemeriksaan alat bukti sehingga dapat diperoleh beberapa hal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lantas, kaitannya dengan pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), undang-undang tersebut meminta adanya bantuan terhadap pengungkapan fakta - fakta berkaitan tentang pemeriksaan alat bukti dengan memanfaatkan disiplin ilmu lain, seperti ilmu forensik. Pembuktian perkara pada sistem peradilan pidana dan ilmu forensik menjadi sebuah keterkaitan erat antara hukum pidana yang berkedudukan selaku suatu sistem yang bertujuan untuk menertibkan tingkah laku masyarakat dengan memuat aturan - aturan, sanksi, tanggung jawab, dan pidana tertentu yang diaplikasikan ke dalam peristiwa pidana yang diadili di pengadilan, sementara ilmu forensik sebagai ilmu terapan yang pemanfaatannya ditujukan pada penggunaan ilmu-ilmu tertentu untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Adanya pelanggaran norma-norma hukum pidana dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dibutuhkan pembuktian melalui ilmu forensik dalam proses peradilan pidana guna kepentingan pengungkapan fakta-fakta yang berkaitan dengan penyebab kematian Bripka J. ³

Berdasarkan ketentuan terkait hukum pidana Indonesia mengatur bahwasannya apabila penyidik meminta bantuan dokter guna kepentingan pemeriksaan kasus pidana, pihak penyidik berwenang melakukan permintaan pemeriksaan dari dokter apabila ditemukan korban kejahatan atau meninggal dunia yang dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana. Seorang dokter sebagai tenaga ahli dalam menjalankan tugas menjalankan suatu pemeriksaan medis forensik, selengkapnya sebagaimana berikut ini : ⁴

³ Rozi, F, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 2018, hlm. 19-33.

⁴ Yudianto, A, *Ilmu kedokteran forensik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 98-100.

1. Pemeriksaan korban hidup;
2. Pemeriksaan korban mati;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP);
4. Penggalian mayat;
5. Penentuan umur korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan; atau penentuan umur pelaku untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pelaku anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana, berhubungan dengan penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam kasus tindak pidana oleh pelaku yang diduga terganggu jiwanya;
7. Pemeriksaan barang bukti lain berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia.

Berkaitan mengenai proses pembuktian terhadap faktor penyebab kematian pada kasus Brigadir Joshua, merujuk pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP mengenai Ilmu Kedokteran Forensik, menerangkan apabila penyidik karena kepentingan penegakan hukum terhadap seorang korban baik luka-luka, keracunan dan/atau meninggal dunia dengan dugaan disebabkan sebagai akibat tindak pidana, penyidik diberi kewenangan meminta bantuan ahli untuk mengadakan pemeriksaan korban dan/atau mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman dan atau dokter dan atau tenaga ahli lainnya. Pasal 133 ayat (1) KUHAP tentang Ilmu Kedokteran Forensik menyebutkan seorang dokter sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan berkewajiban untuk menyampaikan pendapat keahliannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang dalam keadaan luka, keracunan, atau mati. Kepentingan penggunaan ilmu kedokteran forensik erat hubungannya terhadap peranan dokter selaku saksi ahli berdasarkan

KUHAP yang berwenang memeriksa korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.⁵

Sehubungan adanya keselarasan Pasal 133 (1) KUHAP ini terdapat relevansi dengan Pasal 134 KUHAP mengenai ketentuan peraturan mengenai pembuatan Visum et Repertum melalui otopsi beserta tatanan aturan hukumnya yang berupa kewenangan dan peran penyidik, peran dan kewenangan saksi ahli atau dokter forensik, termasuk juga koordinasi antara penyidik dan dokter forensik. Berdasarkan peraturan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penyelesaian kasus pidana, penegak hukum berkewajiban secara cermat dalam proses mengumpulkan bukti dan fakta terkait kasus pidana yang sedang ditangani. Hal ini penting dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai syarat sah. Proses pemeriksaan kasus pidana pada sistem peradilan memiliki tujuan guna menemukan atau mendekati kebenaran materiil terkait dengan kasus tersebut.

Pada Pasal 134 ayat (1) KUHAP tertuang jelas bahwa jika diperlukan secara mendesak guna untuk proses pembuktian, dan tidak mungkin dihindari, dalam hal ini penyidik memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga korban mengenai rencana pelaksanaan bedah mayat. Selain itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memuat ketentuan memberikan izin mengenai hasil rekam medis atau hasil autopsi untuk disampaikan kepada pihak keluarga.

Maka perihal mengenai ilmu forensik dapat diterapkan pada proses pembuktian terkait penyebab kematian kasus pembunuhan Brigadir J berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana perihal ini menarik minat penulis dalam menulis skripsi dengan judul **“Peranan Ilmu Hukum Forensik Terhadap Sistem Pembuktian Di**

⁵ Rompas, A. F, Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, 3(1), 2015. hlm. 140-142.

Dalam Peradilan Pidana Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Studi Kasus Putusan No. 796 / Pid. B / 2022 / PN. JKT. SEL).
”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan ilmu forensik terhadap pembuktian menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ?
2. Bagaimana kendala - kendala dalam penggunaan ilmu kedokteran forensik terhadap pembuktian terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka disebutkan bahwa penelitian ini memiliki 2 tujuan pokok penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk peranan ilmu forensik dalam pembuktian yang sesuai dalam sistem pembuktian dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
2. Untuk menjelaskan mengenai kendala - kendala dalam penggunaan ilmu kedokteran forensik terhadap pembuktian terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui penulisan penelitian skripsi ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi guna menjelaskan informasi pengetahuan serta memperluas pemahaman mengenai studi pengetahuan hukum secara menyeluruh, utamanya dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini juga bertujuan agar menginformasikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum pidana dan ilmu forensik, khususnya terkait dengan aspek pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini agar dapat berperan sebagai bahan untuk menyampaikan pengetahuan baru secara lebih komprehensif mengenai kontribusi ilmu forensik terhadap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

1.4. Kerangka Konseptual

1. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana bisa dimaknai sebagai gabungan dua konsep utama, antara lain "sistem" dan "peradilan pidana." Pendekatan berpikir secara sistem mencerminkan pemahaman menyeluruh mengenai tindakan atau keputusan yang tidak hanya dipahami dari sisi komponen – komponennya yang mana juga dalam konteks keseluruhan. Sistem dalam konteks ini mengacu kepada suatu kerangka konseptual yang membantu mengenai pemahaman gejala - gejala dengan mempertimbangkan semua kendala yang ada dalam lingkungannya. Sementara itu, "peradilan" mengacu kepada prinsip keadilan yang mana pada setiap orang memiliki kedudukan setara di mata hukum. Prinsip ini menjelaskan perlunya

memperlakukan semua individu secara adil dan setara. Oleh karena itu, fokus utama dari makna konsep keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang posisi atau kedudukan mereka.

Pada konteks hukum pidana, sistem peradilan pidana dirancang guna menjalankan prinsip - prinsip keadilan tersebut juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Maka dengan demikian, pemahaman tentang sistem peradilan pidana melibatkan adanya penggabungan konsep antara sistem dan prinsip keadilan guna mencapai tujuan hukum yang adil dan merata.⁶

2. Tindak Pidana

Berdasarkan asas konkordansi telah dijelaskan terkait “tindak pidana” muncul dari istilah Belanda yakni *"strafbaar feit"*. Menurut Barda Nawawi Arief, konsep mengenai tindak pidana tidak dipaparkan secara detail dalam arti yang objektif akan tetapi terdapat adanya elemen subjektif terkait mengenai perilaku pelaku tindak pidana yang harus diidentifikasi secara terpisah dari istilah tindak pidana itu sendiri. Peraturan perundang - undangan di Indonesia juga tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai maksud pengertian tindak pidana.⁷

Dari sudut pandang yang berbeda, Moeljatno menjelaskan terkait penjelasan tentang adanya hubungan antara perbuatan pidana dan ancaman pidana. Definisi ancaman pidana ini berdasar kepada pelaku yang terlibat dalam suatu pelanggaran tindak pidana. Moeljatno juga menjelaskan pendapatnya bahwa perbuatan pidana memiliki kesamaan dengan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *"criminal act"* yang memaparkan jelas tentang *criminal act*

⁶ Setiadi, H. E., & SH, M., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm. 15.

⁷ Hakim, L., *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 6-10.

mencakup tindakan dan konsekuensi yang timbul, atau dengan kata lain, akibat dari suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁸

3. Pembuktian

Pengertian tentang pembuktian merujuk pada proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sesuai dengan prosedur dalam hukum acara pidana. Mengenai konteks pelaksanaan hukum acara pidana, pembuktian memiliki peran utama mengenai upaya identifikasi tentang fakta - fakta melalui pemeriksaan perkara pidana yang memiliki tujuan utama untuk mengungkap mengenai kebenaran materil. Indonesia memiliki peraturan mengenai dalam hal mengungkap kebenaran materil merupakan tujuan utama dari sistem hukum acara pidana. Pada tahapan proses mengungkap mengenai suatu alat bukti terkait suatu perkara, pembuktian merupakan sebuah proses krusial yang dilakukan oleh hakim. Melalui pembuktian, hakim dapat mengetahui fakta sebenarnya yang terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepada pihak tertentu. Proses ini memungkinkan hakim memahami dasar sebelum membuat putusan akhir dalam penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, pembuktian menjadi elemen sentral guna memastikan bahwa pengadilan mampu menemukan kebenaran materil dalam penyelesaian perkara pidana.⁹

Peranan utama pembuktian pada proses pemeriksaan sidang pengadilan menjadi penting dikarenakan melalui proses ini merupakan penentuan kesalahan atau ketidakbersalahan pelaku tindak pidana dapat ditetapkan. Hasil dari proses pembuktian akan dijadikan alat bukti sah yang diakui oleh Undang - Undang. Jika alat bukti yang ada tidak memadai untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada pelaku, maka secara hukum terdakwa akan dinyatakan bebas dari hukuman. Namun, jika kesalahan yang diprasangkan

⁸ Hakim, L., *Op. Cit.*, hlm. 6-10.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm. 10-12.

kepada terdakwa terbukti melalui alat bukti yang memadai, maka terdakwa akan dianggap bersalah dan akan diberikan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim harus berhati - hati, cermat, dan bijaksana dalam memeriksa serta mempertimbangkan nilai pembuktian yang ada supaya putusan yang diambil dapat memberikan keadilan dan menemukan kebenaran materil dalam proses peradilan.¹⁰

Fokus utama dalam suatu pemeriksaan tindak pidana terletak pada proses pembuktian yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Pembuktian menjadi suatu proses penting dalam menetapkan batas dan pedoman tentang metode yang sesuai dalam ketentuan Undang - Undang dalam proses membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Proses pembuktian juga mencakup terkait regulasi yang berhubungan dengan alat - alat bukti yang diakui sah dengan demikian hakim memiliki wewenang untuk mempergunakannya dalam hal membuktikan kesalahan yang dituduhkan. Pada dasarnya, persidangan di pengadilan harus dilaksanakan dengan sangat teliti dan cermat supaya tahapan pembuktian dapat dengan akurat mengungkap kesalahan yang mungkin dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Dengan demikian, proses pembuktian menjadi landasan dasar perihal memastikan bahwa persidangan tidak dilaksanakan dengan sewenang - wenang terkait kebenaran fakta dari kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian dapat diinterpretasikan sebagai suatu pengaturan yang menetapkan batasan bagi sebuah persidangan di pengadilan untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi atau dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana, termasuk hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum, diwajibkan untuk tidak bersikap

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 273.

¹¹ Pieter, S., & Silambi, E. D., Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 2019, hlm. 75-91.

subyektif dalam upaya mencari kebenaran materill. Mereka diwajibkan untuk mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya penafsiran yang sewenang - wenang.¹²

4. Alat Bukti

Pembuktian merupakan langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum yang bertujuan guna mengumpulkan alat bukti yang sah yang akan dipergunakan dalam sebuah persidangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dari itu, fungsi pembuktian secara jelas menjelaskan adanya pelanggaran dalam perkara tindak pidana yang melibatkan terdakwa, termasuk adanya kemungkinan terbebas dari tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya atau menerima hukuman sesuai dengan dakwaan tindak pidana yang terbukti berdasarkan alat bukti. Tujuan utama keberadaan alat bukti pada persidangan di dalam peradilan pidana adalah untuk menemukan fakta melalui proses pembuktian dalam persidangan. Sebagai contoh, jika tidak ada alat bukti yang mendukung suatu pembuktian, maka proses persidangan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur hukum. Alat bukti juga berperan penting dalam menentukan kekuatan pembuktian yang dipergunakan dalam sidang.

Penjelasan sederhana terkait alat bukti merujuk pada suatu objek atau informasi yang digunakan pada proses pembuktian antara lain dapat berupa benda fisik, pernyataan, atau kesaksian dari pihak yang terlibat, baik yang bersifat langsung (saksi ahli) maupun tidak langsung (saksi ahli). Sebagaimana, diuraikan pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai batasan - batasan tentang alat bukti yang dianggap sah menurut ketentuan undang – undang yang berlaku. Penggunaan alat bukti di

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 793.

luar ketentuan tersebut tidak diakui sebagai suatu bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹³ Alat bukti yang sah menurut Undang – Undang di Indonesia sudah dijelaskan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.¹⁴

5. Ilmu Forensik

Definisi forensik berkaitan dengan perkara pidana atau tindakan yang dilarang oleh hukum. Mengacu pada penggunaan ilmu pengetahuan dan metode terapan guna mendukung penegakan hukum dan keadilan. Secara general, ilmu forensik merupakan disiplin ilmu yang menerapkan pengetahuan ilmiah dalam konteks hukum. Pada tahap penyidikan kasus tindak pidana, penelitian mengenai bukti fisik menjadi elemen utama melalui analisis bukti, yang merupakan aspek utama dalam proses penyidikan. Konsep ini menjadi landasan yang umumnya dikenal dan digunakan secara luas hingga saat ini yang disebut sebagai Ilmu Forensik. Menurut Saferstein, yang membahas tentang ilmu forensik dalam bukunya "*Criminalistics: An Introduction to Forensic Science*" menjelaskan bahwa ilmu forensik secara umum dapat dimaknai sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam konteks hukum. Dengan kata lain, forensik adalah pemanfaatan metode dan pengetahuan ilmiah untuk keperluan hukum.¹⁵

Ilmu Forensik termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan alam yang berlandaskan metode ilmu alam. Perspektif tentang ilmu alam menekankan kepada pendekatan ilmiah yang menjelaskan suatu pengetahuan dianggap ilmiah jika berdasarkan pada fakta atau kebenaran yang dapat diperoleh melalui

¹³ Nugroho, B., "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP". *Jurnal Yuridika*, 32(1), 2017, hlm. 17-36.

¹⁴ Nugroho, B., *Op.Cit.*, hlm. 17-36.

¹⁵ R. Saferstein, *Criminalistics, an Introduction to Forensic Science (Kriminalistik Pengantar Ilmu Forensik)*, 5th Ed., New Jersey: A Simon & Schuster Co., EnglewoodCliffs, 1995, hlm. 15.

pengalaman (*empirisme*). Fakta ilmiah yang ditemukan diharapkan dapat dibuktikan oleh siapa pun melalui pengamatan langsung (*positivisme*). Analisis dan hasil dari fakta ilmiah ini dijelaskan secara masuk akal, baik secara penalaran deduktif maupun induktif, dengan menggunakan struktur bahasa yang memiliki makna secara logis. Namun, hasil ini juga diharapkan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas tanpa mudah tergoyahkan melalui proses kritis ilmu (kritik ilmu).

6. Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu forensik memiliki beberapa cabang keilmuan salah satunya adalah kedokteran forensik yang menjelaskan mengenai organ maupun tubuh manusia secara keseluruhan yang disebabkan karena kejahatan. Kedokteran forensik merupakan penggunaan manfaat dari ilmu kedokteran yang digunakan untuk membantu aparat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Kedokteran forensik merupakan suatu tindakan yang dilakukan perihal pembuktian yang diharapkan menemukan fakta yang dicari hukum yaitu sebagai proses pembuktian pada sistem peradilan pidana untuk mencari kebenaran materiil.¹⁷

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Teori Asas Kebenaran Materiil

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penjelasan perihal mengungkap kebenaran materiil yang merupakan tujuan utama dalam hukum pidana, yang berperan sebagai dasar dalam hukum acara pidana, dan konsep kebenaran materiil ini memiliki keterkaitan yang erat dengan proses pembuktian dalam hukum pidana. Keputusan yang diambil oleh hakim didukung oleh adanya alat bukti yang diakui sebagai sah pada proses

¹⁶ Yudianto, A. *Op. Cit*, hlm. 2-3

¹⁷ Yudianto, A. *Op. Cit*, hlm. 3

persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur undang -undang, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Pentingnya kebenaran materiil merujuk pada prinsip mengenai hakim tidak boleh terpengaruh atau diintervensi oleh pihak manapun ketika membuat suatu keputusan. Keputusan akhir yang diambil harus dilandasi pada hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks peradilan pidana, pembuatan putusan harus berlandaskan pada kebenaran materiil, dan hakim harus memiliki independensi sejati dalam memeriksa, mengadili, dan membuat keputusan.¹⁸

1.5.2. Teori Pembuktian

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian menjadi elemen krusial dalam proses berjalan di dalam persidangan perkara pidana. Pentingnya ini disebabkan karena tujuan utamanya, yaitu mencari kebenaran materiil. Proses pembuktian dalam pengungkapan suatu perkara dimulai sejak tahap penyelidikan dengan maksud menemukan fakta - fakta terkait perkara pidana dan mengidentifikasi tersangkanya.

Menurut pandangan Munir Fuady, pembuktian di dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang jelas bagi aparat hukum dan pihak yang terlibat dalam proses tersebut :

1. Terhadap penuntut umum, tujuan dari proses pembuktian adalah memberikan bantuan kepada hakim agar yakin berdasarkan alat bukti yang disajikan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan isi surat dakwaan atau catatan pidana.

¹⁸ Boyoh, M., Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 4(4), 2015, hlm. 115-118.

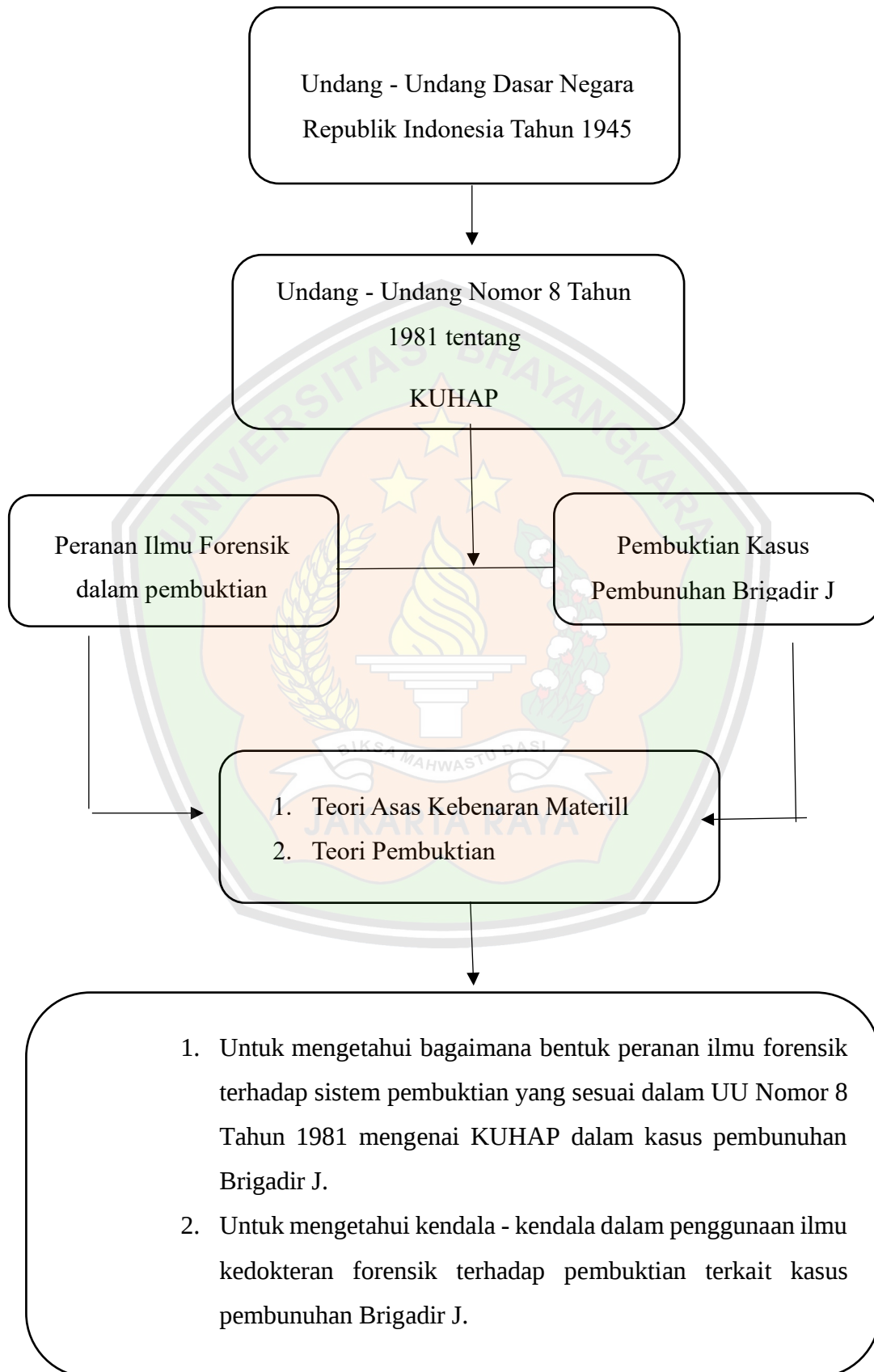
2. Terhadap terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan upaya sebaliknya yang bertujuan membuat hakim yakin dengan menggunakan alat bukti yang telah ditemukan. Tujuan dari ini adalah agar hakim dapat membuat keputusan mengenai pembebasan atau pengecilan tuntutan hukum terhadap terdakwa.
3. Terhadap Hakim, proses pembuktian menjadi dasar yang sangat penting. Dengan adanya alat bukti yang disajikan dalam persidangan, baik yang diperoleh dari penuntut umum maupun penasehat hukum/terdakwa, hakim memiliki landasan untuk membuat keputusan yang adil dan tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁹

Pembahasan mengenai teori pembuktian pada dasarnya berakar dari prinsip Undang - Undang secara negatif (*negatief wettelijk*), di mana pembedaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*). Di Indonesia, prinsip ini masih dipegang teguh oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Indonesia yang sekarang ternyata telah mempertahankan hal tersebut oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat tentang Undang - Undang secara negatif mengatur tentang sistem pembuktian, dan mempertahankan dua alasan utama, yaitu bahwa hakim harus meyakini kesalahan terdakwa sebelum membuat keputusan mengenai hukuman pidana. Namun, sekaligus hakim juga harus menghindari keterpaksaan dalam memidana seseorang, dan hakim tidak boleh merasa ragu mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.²⁰

¹⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 48.

²⁰ Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H., “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2023, hlm. 174-177.

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (*review*) penyelidikan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis :

No.	Nama Penulis/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	KHARISMANIA, ELSA dengan Judul Penelitian “Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2021	Studi ini bertujuan untuk menemukan faktor – faktor salah satunya adalah penegak hukum yang masih tidak paham bagaimana peranan ilmu kedokteran forensik, lalu mengenai faktor sarana prasarana yang tidak memadai yang disebabkan tidak adanya dokter forensik, peralatan dan Dactyloscopy Criminal Kit.	Penelitian ini lebih mengarah kepada peranan ilmu forensik terhadap kasus pembunuhan Brigadir J berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2.	SITORUS, ELSA dengan Judul penelitian “ Peranan Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Penyebab	Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kedokteran forensik dalam mengetahui penyebab	Penelitian ini lebih mengarah kepada mengetahui fakta – fakta yang didapat menggunakan ilmu forensik dapat

	Kematian Oleh Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap 6 Anggota (STUDI PUTUSAN NOMOR : 867/Pid.B/2021/PN. Jkt. Sel)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2021	meninggalnya korban 6 anggota FPI ditinjau dari teori pembuktian (Studi Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt .Sel) mengenai bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap petugas kepolisian yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 6 orang anggota FPI ditinjau dari teori pertimbangan hakim (Studi Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt .Sel).	mempengaruhi pertimbangan hakim pada kasus pembunuhan Brigadir J.
3.	TARIGAN, LAURA CLARA HERENA dengan Judul Penelitian “Peranan Autopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (STUDI PUTUSAN	Studi ini bertujuan mempelajari terkait peraturan Hukum yang mengatur terkait Autopsi Forensik, serta peranan Autopsi Forensik untuk	Penelitian ini lebih mengarah kepada penerapan ilmu forensik yang dihubungkan dengan teori kebenaran materill terhadap

	NOMOR 265/Pid.B/2018/PN.KBJ) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020	menemukan fakta terkait tindak pidana Pembunuhan juga membahas kendala - kendala yang terjadi terhadap penyidik dalam melakukan otopsi dalam pengungkapan suatu tindak pidana.	pembuktian dalam studi kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
4.	DIANA PUSPITA NINGRUM dengan Judul Penelitian “Peranan Autopsi Forensik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (STUDI KASUS POLRES GROBOGAN)” Skripsi Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017	Studi ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pengaturan hukum mengenai autopsi forensik di dalam hukum di Indonesia, juga untuk menganalisis peran autopsi dalam forensik yang merupakan alat bukti dalam kasus pembunuhan di wilayah Polres Grobogan.	Penelitian ini lebih mengarah dalam tujuan menjelaskan pembuktian terkait kasus pembunuhan berencana oleh aparatus penegak hukum dengan penerapan ilmu kedokteran forensik.

5.	HAYATI, R. AJ DWI SUKMANINGRU dengan Judul Penelitian “ Pertanggungjawaban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan <i>Visum et Repertum</i> “ Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya 2023	Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengetahui tanggung jawab dokter forensik pada perkara pidana terkait adanya pemalsuan <i>Visum et Repertum</i> .	Penelitian ini lebih mengarah kepada menjelaskan peranan ilmu kedokteran forensik yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis dimana penulis akan menjelaskan bagaimana peranan ilmu forensik dalam hal ini ilmu kedokteran forensik terkait pembuktian dan kendala – kendala yang terjadi seperti adanya 2 hasil autopsi / *Visum et Repertum*. Oleh karenanya terlihat orisinalitas penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

1.8. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

1.8.1. Metode Penelitian

Metode penelitian Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui penelaahan terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder tersebut melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang dapat berupa dokumen-

dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam melakukan analisis yuridis normatif terkait korelasi penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses pembuktian di sistem peradilan pidana, dengan fokus pada kasus pembunuhan Brigadir J.²¹

Secara tidak langsung maka hal ini menjelaskan terkait penelitian yuridis normatif, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan atau pendekatan statute dan *study case*. Dengan kata lain, metode ini akan difokuskan pada penelaahan tekstual terhadap teks-teks hukum yang sudah ada dalam meneliti kasus yang akan dibahas. Selain itu, sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti penelitian mengenai asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang - undangan baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk upaya dalam menemukan hukum yang bersifat tidak konkret.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memanfaatkan beberapa pendekatan untuk membangun hubungan antara peneliti dengan metode guna mencapai pemahaman yang akurat terkait isu yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan perundang - undangan, dikenal juga sebagai pendekatan statute dan juga studi kasus. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang - undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Peneliti memilih pendekatan perundang-undangan

²¹ Muchtar, H., “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 2015, hlm. 80-91.

karena metode ini umumnya digunakan baik oleh praktisi maupun akademisi dalam penelitian hukum.²²

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sumber data sekunder dengan bahan hukum Primer. Sekunder Dan Tersier. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan bahan yang bersifat mengikat dan sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah meliputi Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta instrumen – instrumen hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini literatur – literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi bahan – bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, indeks kumulatif dan seterusnya.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan studi kepustakaan pada berbagai materi hukum, termasuk bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Studi kepustakaan merupakan analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas. Metode ini menjadi relevan dalam konteks penelitian hukum yuridis normatif. Materi -materi penelitian diperoleh melalui pemeriksaan, pembacaan, penyelidikan, serta analisis literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5. Metode Analisis

Peneliti selanjutnya mengevaluasi bahan hukum yang diperoleh melalui temuan studi kepustakaan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan analisis ini memiliki untuk memberikan deskripsi terhadap Undang-Undang dan peraturan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kemudian, hubungan antara bahan hukum tersebut dijelaskan dalam konteks teori hukum, dan aplikasi dari hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis.

Penelitian penulis sejalan dengan metode analisis deskriptif analisis karena bertujuan untuk menjelaskan peranan ilmu forensik terhadap pembuktian yang tertuang pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP pada studi kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam pengaturan sistematika struktur penulisan, penulis secara terstruktur menjelaskan pokok bab dan sub - babnya dalam kalimat uraian. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi, mempermudah analisis dalam membaca skripsi, dan memfasilitasi pemahaman terhadap pembahasan skripsi ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai konteks latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan tata cara penyusunan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan berisikan tinjauan pustaka yang membahas teori - teori, konsep - konsep, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menghubungkan hasil penelitian dengan literatur yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penerapan ilmu forensik terhadap proses pembuktian dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas kegunaan dan objek peranan dari ilmu forensik dalam hal ini ilmu kedokteran forensik serta pembahasan mengenai objek penelitian *Visum et Repertum* Brigadir Joshua. Informasi ini diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, pengumpulan bahan hukum, serta analisis dan pengolahan hukum.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang berfokus terkait penerapan ilmu forensik serta hambatan - hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan ilmu kedokteran forensik terhadap proses pembuktian dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

